

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah penulis sampaikan mengenai Penerbitan Project Based Sukuk dengan metode *Private Placement*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerbitan Sukuk Negara PBS-003 telah berjalan dengan baik karena berada dibawah beberapa perangkat hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2008 yang menjadi dasar dalam penerbitan SBSN. Adapun peraturan lainnya yang mengatur secara khusus terkait penerbitan SBSN berdasarkan proyek dan metode termasuk dokumen hukum yang telah lengkap secara *Private Placement*.
2. Metode *Private Placement* dipilih berdasarkan ketentuan dengan *outstanding share* yang memadai dan sesuai dengan strategi pembiayaan.
3. Metode *Private Placement* dalam penerbitan PBS-003 dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang berlaku sesuai dengan PMK Nomor 239/PMK.08/2012, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 139 /PMK.08/2018.
4. Penerbitan Sukuk Negara PBS-003 telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pernyataan tersebut telah dikeluarkan berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh proses penerbitan Sukuk tersebut tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip syariah.

5. Penerbitan Sukuk PBS-003 telah memenuhi prinsip syariah berdasarkan dokumen pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI mengikuti ketentuan fatwa yang ada.
6. Penetapan imbal hasil untuk PBS-003 telah dilaksanakan berdasarkan data dan metode yang memadai salah satunya dari PHEI. Imbal hasil ditetapkan sebesar 5,21% yang didasarkan pada tren pasar keuangan dan strategi pembiayaan sehingga tetap dapat menarik investor untuk melakukan pembelian produk ini.
7. PBS-003 diterbitkan sebanyak 24 kali dengan menggunakan metode utamanya yaitu lelang dan *Private Placement* sebagai pelengkap. Metode *Private Placement* dibutuhkan berdasarkan strategi pembiayaan dan jika tidak tercapainya target lelang sehingga PBS-003 tetap dapat menjadi dasar pembiayaan proyek yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, mengingat terbatasnya instrumen SBSN yang bisa dilakukan secara private placement, pemerintah selaku penerbit SBSN perlu memilih investor dengan karakteristik yang tepat. Salah satu karakteristik yang bisa dicari adalah investor yang berorientasi pada hubungan atau relasi daripada berorientasi pada transaksi. Untuk mendapatkan investor dengan karakteristik ini, pemerintah perlu menyesuaikan tujuan pembiayaan dari SBSN ke dalam karakteristik khusus yang dapat menarik minat investor tertentu. Misalkan pembiayaan pembangunan sirkuit balap motoGP akan menarik investor yang hobi dalam dunia balap motor dan ingin meningkatkan relasi di sana. Penting bagi

investor untuk menunjukkan minat pada bisnis yang mereka danai serta bekerja untuk memahami kebutuhan bisnis dan bagaimana fungsinya.